



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

### **PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG**

NOMOR **39** TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBINAAN, EVALUASI KINERJA, DAN  
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN  
BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI TEMANGGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Temanggung, diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi tinggi, untuk itu wajib dilakukan Pembinaan, evaluasi kinerjanya secara periodik dan melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensinya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan\* Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 27);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;



16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Konselor;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru.
24. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yang telah dilakukan perubahan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN, EVALUASI KINERJA, DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung.
7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, kepala sekolah atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yaitu pengawas sekolah.



9. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin PAUD dan/atau taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama.
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka atau seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam jabatan negeri atau disertai tugas-tugas negeri lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan serta digaji menurut peraturan yang berlaku.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
16. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
17. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
18. Sertifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
19. Organisasi profesi adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitasnya dan non komersial.
20. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.



21. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara, dan perbuatan dalam membina guru dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai jabatan fungsionalnya dan atau jabatan lainnya melalui alur karier vertikal, horisontal, atau diagonal.
22. Pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan adalah pertumbuhan profesional yang dicapai seorang guru dan tenaga kependidikan sebagai hasil dari bertambahnya kompetensi, pengalaman /dari dan pengamatan secara seksama atas cara mengajarnya/cara kerjanya yang mencakup pembelajaran informal dan formal yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai kemajuan dan pengembangan dalam profesinya.
23. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/ bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah di tempat tugasnya.
24. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kegiatan pengembangan kompetensi Guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.
25. Evaluasi kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir.
26. Musyawarah Guru Mata Pelajaran adalah organisasi guru sejenis yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi untuk memecahkan masalah di tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.
27. Kelompok Kerja Guru organisasi guru sejenis yang dibentuk untuk menjadi forum komunikasi untuk memecahkan masalah di tingkat Sekolah Dasar.
28. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah adalah organisasi yang dibentuk sebagai wadah kepala sekolah di SLTP dan SD untuk wadah pembinaan profesional kepala sekolah dan meningkatkan edukatif dan manajemen kepala sekolah.
29. Kelompok Kerja Pengawas Sekolah dan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah, dibentuk sebagai wadah kreatifitas bagi para pengawas sekolah baik pengawas Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Dasar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) pembinaan, evaluasi kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan mutlak harus dilakukan.
- (2) pembinaan, evaluasi kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan kewajiban pemerintah dan yayasan yang dilakukan secara periodik dan konsisten.
- (3) salah satu indikator peningkatan mutu pendidikan, hasil pembinaan, evaluasi kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan berpengaruh secara positif terhadap hasil out dan outcome siswa.



### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) hasil pembinaan guru, evaluasi kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat meningkatkan kompetensi.
- (2) hasil pembinaan, evaluasi kinerja guru, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan guru dan pengawas sekolah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- (3) hasil evaluasi kinerja guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat digunakan sebagai alat pemetakan kompetensi.
- (4) hasil evaluasi guru dan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dijadikan dasar dalam merumuskan anggaran pengembangan guru dan tenaga kependidikan.

### BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam peraturan bupati ini adalah Pembinaan, Evaluasi kinerja guru, dan pengembangan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah pada jenjang pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.

### BAB IV PEMBINAAN, EVALUASI KINERJA, DAN PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan guru Pasal 5

- (1) Pembinaan guru adalah upaya yang wajib dilakukan oleh pemerintah dan/atau yayasan sebagai pendiri lembaga pendidikan swasta untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Pembinaan guru dilakukan agar kompetensi, integritas dan komitmen guru dan tenaga kependidikan senantiasa terpantau dengan baik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedua Evaluasi Kinerja Guru Pasal 6

- (1) Evaluasi Kinerja dilakukan oleh kepala sekolah dan atau guru senior kepada guru junior untuk mengetahui kompetensinya.
- (2) Evaluasi kinerja guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melakukan pemetakan kompetensi selanjutnya digunakan sebagai dasar menentukan langkah pengembangan yang harus dilakukan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.



Bagian Ketiga  
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan  
Pasal 7

- (1) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan adalah kegiatan guru dan tenaga kependidikan pasca Penilaian Kinerja Guru untuk melakukan pengembangan diri.
- (2) Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang akan dikembangkan.
- (3) Pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan dapat dilakukan secara mandiri maupun kelompok.
- (4) Pengembangan keprofesian berkelanjutan merupakan syarat mutlak bagi guru dan pengawas sekolah dalam hal kenaikan pangkat/ golongan bagi PNS.

Bagian Keempat  
Pembinaan dan Pengembangan Profesional Guru  
Pasal 8

- (1) Pembinaan dan Pengembangan profesi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah diselenggarakan dengan:
  - a. Pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berbasis kelompok kerja;
  - b. Peningkatan sistem Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang dapat dilaksanakan secara mandiri atau karena penugasan;
- (2) Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka, akuntabel, transparan, dan partisipatif.

BAB V  
KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBINAAN, EVALUASI KINERJA, DAN  
PENGEMBANGAN PROFESI GURU  
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
Pasal 9

Kebijakan strategis Evaluasi Kinerja Guru, pembinaan, dan pengembangan profesi dan karier guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. Penilaian kinerja guru;
- b. Program induksi bagi guru pemula baik guru Pegawai Negeri Sipil maupun Guru bukan-Pegawai Negeri Sipil di lembaga swasta;
- c. Pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan
- d. Kesempatan mengikuti pengembangan diri baik secara swadaya maupun biaya pemerintah.

Pasal 10

- (1) Evaluasi kinerja guru sebagai bagian dari pembinaan guru terkait Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Unsur yang dinilai dalam evaluasi kinerja guru, difokuskan pada kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, dan/atau pelaksanaan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah.



- (3) Proses evaluasi kinerja guru sebagaimana pada ayat (2) dilakukan sepanjang tahun untuk memantau unjuk kerja guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan pada proses pembelajaran.
- (4) Evaluasi Kinerja Guru sebagaimana ayat (2) meliputi Perencanaan Pembelajaran, Pelaksanaan Pembelajaran, Evaluasi hasil pembelajaran, analisis hasil pembelajaran, pengelolaan kelas, pengelolaan siswa.
- (5) Evaluasi kinerja guru dilakukan melalui Penilaian Kinerja Guru yang dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
- (6) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan kegiatan evaluasi kinerja guru adalah 2 (dua) semester.
- (7) Kegiatan evaluasi kinerja guru diawali dengan kegiatan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (8) Diantara kegiatan evaluasi diri dan kegiatan evaluasi kinerja guru dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

#### Pasal 11

- (1) Guru calon pegawai negeri sipil untuk menjadi guru Pegawai Negeri Sipil diwajibkan mengikuti program induksi, pendidikan dan pelatihan prajabatan atau sebutan lain.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat guru pemula bertugas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) guru pemula berstatus calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan dilakukan mutasi ke sekolah lain maupun jabatan lain;
- (4) Guru pemula diberi hak memperoleh bimbingan dalam hal:
  - (a) pelaksanaan proses pembelajaran, bagi guru kelas dan guru mata pelajaran;
  - (b) pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, bagi guru bimbingan dan konseling; dan
  - (c) pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah.
- (5) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja sekurang-kurangnya kategori baik berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui pengembangan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan dan pengembangan karier pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi.
- (3) Dalam hal pembinaan guru, pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan profesionalitas guru.
- (4) Dalam hal pembinaan pengawas sekolah pemerintah daerah berkewajiban untuk membina dan mengembangkan profesionalitas pengawas sekolah.
- (5) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan profesional guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.



- (6) Pemerintah daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesional guru dan tenaga kependidikan pada satuan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, sesuai kewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan didasarkan pada dua hal, yaitu hasil Evaluasi Diri dan hasil Penilaian kinerja guru.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan, meliputi kegiatan pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif.
- (4) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru untuk mencapai dan/atau meningkatkan kompetensi profesi guru yang mencakup :
  - a. kompetensi pedagogis;
  - b. kepribadian;
  - c. sosial; dan
  - d. profesional.
- (5) Bentuk dan jenis publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.
- (6) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. presentasi pada forum ilmiah;
  - b. publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal, karya inovatif; dan
  - c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru.
- (7) Bentuk dan jenis Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni.
- (8) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
  - a. hasil penemuan teknologi tepat guna ;
  - b. hasil cipta karya seni ;
  - c. hasil karya/modifikasi alat pelajaran/peraga/ praktikum; dan
  - d. hasil pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

### Pasal 14

- (1) Guru dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Guru dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan diberikan sertifikat sebagai bukti penyelesaian mengikuti pendidikan dan pelatihan penjenjangan.



- (3) Guru dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan wajib melakukan desiminasi di lingkungan satuan pendidikannya, serta menyusun laporan kegiatan atas keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan terkait.

## BAB VI SUMBER DAYA PENDIDIKAN

### Bagian Kesatu Kelembagaan Pasal 15

- (1) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja dan musyawarah kerja.
- (2) Kelembagaan penyelenggara Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di dalam sekolah, jaringan sekolah dan kepakaran lainnya.
- (3) Kepakaran lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pemerintah dan/atau nonpemerintah yang terakreditasi.

### Bagian Kedua Sumber Daya Manusia Pasal 16

Sumber daya manusia dalam kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup:

- a. Kepala sekolah;
- b. Pengawas sekolah;
- c. Guru Pemandu;
- d. Kepala sekolah Pemandu;
- e. Pengawas sekolah Pemandu;
- f. Guru Pembimbing; dan
- g. Koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan.

### Bagian Ketiga Manajemen

#### Pasal 17

- (1) Satuan pendidikan merencanakan kebutuhan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri guru dan evaluasi kinerja guru.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menjamin, dukungan peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerjanya di tingkat sekolah maupun Daerah.



- (4) Kepala sekolah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bagi guru PNS.
- (5) Kepala sekolah swasta merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan di sekolah kepada Yayasan dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (6) Kelompok kerja guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah wajib merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
- (7) Dinas melakukan monitoring dan mengevaluasi kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan dan Evaluasi Kinerja Guru yang telah dilaksanakan oleh satuan pendidikan dan kelompok kerja untuk menjamin terlaksananya kegiatan secara efektif, efisien, objektif, adil, dan akuntabel.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **2 Juni** 2017



BUPATI TEMANGGUNG,

*M. Bambang Sukarno*  
M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal **2 Juni** 2017



SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

*Bambang Arochman*  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR. **39**.